

## BAB VI

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Bab III telah diatur secara tegas mulai dari pengertian, tata cara pengajuan permohonan dan tata cara pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini khususnya korban perkosaan. Karena restitusi adalah merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana, sekaligus menjadi kewajiban pelaku tindak pidana yang diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana yang diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017, berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Bab IV bahwa belum mengakomodasi semua hak-hak anak korban tindak pidana, karena dari uraian pasal demi pasal di dalam Bab II yang berisi tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi dan Bab III tentang tata cara pemberian restitusi, memang hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, serta masih terdapat kekurangan sempurnaan lainnya yaitu mengenai upaya paksa dari pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku kepada anak yang menjadi korban

tindak pidana, jika pelaku ingkar melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Jaminan kepastian hukum dalam putusan hakim terhadap pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana dimasa menadatang (*ius constituendum*), berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Bab V, oleh karena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut masih memiliki kekurangan khususnya mengenai pidana pengganti jika putusan pemberian resttusi tidak dilaksaakan tidak ada diatur di dalam peraturan pemrintah ini, maka harapan bahwa peraturan pemerintah ini akan menjadi payung hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menjadikan peraturan pemerintah tersebut sebagai pidana tambahan di dalam putusan perkara pidana, di samping pidana badan dan pidana denda sebagai pidana pokoknya, akan sulit terwujud, sehingga kepastian hukum untuk Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut tidak dapat terlaksana.



## B. Saran

Pada akhir tesis ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah selaku pembuat peraturan perundangan yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislatif yang mengkaji dan mengesahkan peraturan perundang-undangan agar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi

Korban Tindak Pidana dapat disempurnakan lagi agar dapat benar-benar menjadi payung hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menuntut haknya yaitu dengan menambahkan ketentuan pengganti jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk memberikan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana tidak dilaksanakan oleh pelaku/terdakwa/terpidana

2. Kepada aparat penegak hukum, khusus yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana terpadu, agar senantiasa memperjuangkan hak-hak korban dengan cara memberitahukan hak untuk memperoleh restitusi baik ditingkat penyidik, penuntutan dan putusan hakim serta dapat bersinergi dengan lembaga penunjang lainnya seperti salah satu diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
3. Kepada masyarakat semoga dengan terbinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini dan tesis ini dapat merubah cara pandang atau paradigma masyarakat dalam melihat sebuah perkara tindak pidana karena disana bukan hanya melulu hak pelaku saja yang harus diperhatikan tetapi juga ada hak korban yang menjadi kewajiban pelaku yang harus ditunaikannya.

